

DOKUMEN
RENCANA KERJA RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2025



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25811
Phone : (0756) 21428-21518, Fax. 0756-21398



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2024; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2024
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa akan datang. Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman ini juga menjadi panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rencana Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian kimanya bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan kinerja pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman Kabupaten Pesisir Selatan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Paiman, 5 Agustus 2024
Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Dr. M. Zein Paiman



dr. MUHAMMAD FARISZA RA. HARS
NIP. 19820104 200902 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Reastra RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	19
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	20
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	20
3.3. Program dan Kegiatan	21
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	24
4.1. Rencana Program dan Kegiatan	24
BAB V. PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman dan Pencapaian Menstru SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024	7
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman	9
Tabel 3. Jumlah Kunjungan dan Indikator Penilaian Kinerja Pelayanan	14
Tabel 4. Cost Recovery Rate (CRR) parsial tahun 2021 sampai dengan 2023	15
Tabel 5. Review terhadap Rancangan Awal ROPD tahun 2024 RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman	17
Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman Tahun 2024 dan Prokinan Maju 2025	22
Tabel 7. Rencana Program dan Kegiatan	24

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstrat) RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman Kabupaten Pesisir Selatan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan urutan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat.

Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026. Disamping itu, Renja RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman Kabupaten Pesisir Selatan harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pada pembangunan daerah Tahun 2025, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkup RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman Kabupaten Pesisir Selatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Paiman terletak di Jalan Dr. A. Rivai Paiman, yang merupakan Jalur Pantol Barat Sumatera yang menghubungkan Ibukota Propinsi dengan Propinsi Bengkulu dan Propinsi Jambi. Letak yang strategis dan dekat dengan ibukota Propinsi dengan jarak tempuh sekitar 77 km (1,5 jam) perjalanan. RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman tidak saja melayani masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan tetapi juga menerima rujukan dari Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dan Kabupaten Muko-Muko (Provinsi Bengkulu).



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja unit Pelaksana teknis Daerah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang menyatakan bahwa RSUD Dr. Muhammad Zein Painan merupakan RSUD Kelas C sebagai organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan merupakan unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara Profesional, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan-pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan bidang kepegawaian serta menerapkan pola pengelolaan keuangan RSUD sesuai ketentuan perundang-undangan.

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu seiring dengan upaya peningkatan pelaksanaan pencegahan dan upaya melaksanakan rujukan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja RSUD Dr. M. Zein Painan Tahun 2025 dilandasi dasar hukum. Adapun yang menjadi Landasan hukum RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Numerikatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 111 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Paiman Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Paiman;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman adalah :

1. sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.
2. Sebagai acuan bagi RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman dan bagi masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah sakit.

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Dr. M. Zein Paiman yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman bagi RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman dalam melaksanakan seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2025.
2. Menjadi acuan bagi RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
5. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang menerapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I

1. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi mendasar awal rencana kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman, agar submateri pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja proses penyusunan rencana kerja, alasan mengapa rencana kerja disusun.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini menjelaskan dasar hukum penyusunan rencana kerja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen rencana kerja dan tujuan penyusunan rencana kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini memberikan sistematika penyusunan rencana kerja.

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Dr. M. Zein Paiman yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman bagi RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman dalam melaksanakan seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2025.
2. Menjadi acuan bagi RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
5. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang meningkatkan peringkat derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal rencana kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja proses penyusunan rencana kerja, alasan mengapa rencana kerja disusun.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini menjelaskan dasar hukum penyusunan rencana kerja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen rencana kerja dan tujuan penyusunan rencana kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini memberikan sistematika penyusunan rencana kerja.

BAB II	: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Lalu Pada bagian ini menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan
BAB III	: Tujuan dan sasaran RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Pada bab ini memaparkan tentang tujuan dan sasaran RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
BAB IV	: Rencana Kerja Tahun 2025 yang mencakup : - Rencana Program dan kegiatan - Indikator kinerja, kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah; - Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju tahun 2025 berdasarkan pagu indikatif; - Sumber dana/pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program/kegiatan
BAB V	: Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman

Berdasarkan sasaran kinerja RSUD Dr. M. Zein Paiman yaitu Meningkatkan Mutu dan Cakupan Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman maka indikator yang diukur berupa terlaksananya peningkatan cakupan pelayanan dengan menambah jenis dan jumlah pelayanan.

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target pembangunan.

Rumah Sakit mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pemangon melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

Sedangkan Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja kegiatan yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Evaluasi Kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemampuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dimasa mendatang.

Tabel 1.
Keberhasilan Realisasi Hasil Pelaksanaan RENCANA Kerja, Muhammad Iqbal Fauzan dan
Penerapan RENCANA Kerja s/d Trisulan II Tahun 2024
Kabupaten Ponorogo Selatan

No	Gedung / Ruang Kerja dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (aspek yang diukur)	Target Kinerja Kegiatan Program (aspek yang diukur) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Realisasi Kegiatan s/d Trisulan II tahun 2023	Keadaan dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan Kinerja Trisulan II tahun 2024	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Target Kinerja dan Realisasi Target Kinerja s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Kegiatan tahun 2024	Realisasi Kinerja Kegiatan Trisulan II 2024	Target Realisasi (%)		Realisasi Kegiatan Program dan Kegiatan s/d tahun Trisulan II 2024	Target Kegiatan Realisasi Target Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/8)	11 = (10/9)
A	KORPORASI KEMERDEKAAN	KORPORASI KEMERDEKAAN								
1	1. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Kegiatan							1.000.000.000	1.000.000.000	100%
2	2. Kegiatan Kegiatan							2.000.000.000	2.000.000.000	100%
B	KORPORASI KEMERDEKAAN	KORPORASI KEMERDEKAAN								
1	1. Pelaksanaan Kegiatan							1.000.000.000	1.000.000.000	100%

Sasaran pada RSUD Dr. M. Zein Paiman adalah Meningkatkan Pelayanan yang Bermutu dan Profesional kepada Masyarakat maka indikator yang diukur berupa Persentase elemen akreditasi RS. Adanya 3 (tiga) Program kerja untuk Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, yaitu dilakukan melalui pelaksanaan :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (target kinerja : 100%, realisasi kinerja : 39,83%)
 - b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan RSUD (Target kinerja : 100%) (realisasi kinerja : 56,88%)
- 2) Program Upaya Kesehatan Kesehatan Pemranagan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab./Kota
 - Sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (target kinerja : 100%) (realisasi kinerja : 5,3%)
 - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (target kinerja : 100%, realisasi kinerja : 0,12%)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman

Analisis Kinerja Pelayanan Rumah sakit berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal yang telah dibuat Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yaitu nomor 38 tahun 2023. Standar Pelayanan Minimal RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman untuk menentukan nilai ukur kinerja pelayanan dan menjamin akses masyarakat serta mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman.

Tabel 2.
Prinsip-prinsip Riset Pustaka Kajian Dr. Muhammed Saifuddin

Sl. No.	Task / Sub-task	Activities / Deliverables / Output / Key Result	Week 1		Week 2		Week 3		Week 4		Week 5		Remarks / Status
			Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Project Initiation	1.1. Define project scope and objectives	1.1.1. Project charter	1.1.1.1. Project charter	1.1.1.2. Project charter	1.1.1.3. Project charter	1.1.1.4. Project charter	1.1.1.5. Project charter	1.1.1.6. Project charter	1.1.1.7. Project charter	1.1.1.8. Project charter	1.1.1.9. Project charter	1.1.1.10. Project charter	
	1.2. Identify project stakeholders	1.2.1. Stakeholder register	1.2.1.1. Stakeholder register	1.2.1.2. Stakeholder register	1.2.1.3. Stakeholder register	1.2.1.4. Stakeholder register	1.2.1.5. Stakeholder register	1.2.1.6. Stakeholder register	1.2.1.7. Stakeholder register	1.2.1.8. Stakeholder register	1.2.1.9. Stakeholder register	1.2.1.10. Stakeholder register	
	1.3. Develop project management plan	1.3.1. Project management plan	1.3.1.1. Project management plan	1.3.1.2. Project management plan	1.3.1.3. Project management plan	1.3.1.4. Project management plan	1.3.1.5. Project management plan	1.3.1.6. Project management plan	1.3.1.7. Project management plan	1.3.1.8. Project management plan	1.3.1.9. Project management plan	1.3.1.10. Project management plan	
	1.4. Obtain project approval	1.4.1. Project approval	1.4.1.1. Project approval	1.4.1.2. Project approval	1.4.1.3. Project approval	1.4.1.4. Project approval	1.4.1.5. Project approval	1.4.1.6. Project approval	1.4.1.7. Project approval	1.4.1.8. Project approval	1.4.1.9. Project approval	1.4.1.10. Project approval	
	1.5. Establish project governance	1.5.1. Project governance	1.5.1.1. Project governance	1.5.1.2. Project governance	1.5.1.3. Project governance	1.5.1.4. Project governance	1.5.1.5. Project governance	1.5.1.6. Project governance	1.5.1.7. Project governance	1.5.1.8. Project governance	1.5.1.9. Project governance	1.5.1.10. Project governance	
	1.6. Define project communication management plan	1.6.1. Project communication management plan	1.6.1.1. Project communication management plan	1.6.1.2. Project communication management plan	1.6.1.3. Project communication management plan	1.6.1.4. Project communication management plan	1.6.1.5. Project communication management plan	1.6.1.6. Project communication management plan	1.6.1.7. Project communication management plan	1.6.1.8. Project communication management plan	1.6.1.9. Project communication management plan	1.6.1.10. Project communication management plan	
	1.7. Define project risk management plan	1.7.1. Project risk management plan	1.7.1.1. Project risk management plan	1.7.1.2. Project risk management plan	1.7.1.3. Project risk management plan	1.7.1.4. Project risk management plan	1.7.1.5. Project risk management plan	1.7.1.6. Project risk management plan	1.7.1.7. Project risk management plan	1.7.1.8. Project risk management plan	1.7.1.9. Project risk management plan	1.7.1.10. Project risk management plan	
	1.8. Define project quality management plan	1.8.1. Project quality management plan	1.8.1.1. Project quality management plan	1.8.1.2. Project quality management plan	1.8.1.3. Project quality management plan	1.8.1.4. Project quality management plan	1.8.1.5. Project quality management plan	1.8.1.6. Project quality management plan	1.8.1.7. Project quality management plan	1.8.1.8. Project quality management plan	1.8.1.9. Project quality management plan	1.8.1.10. Project quality management plan	
	1.9. Define project resource management plan	1.9.1. Project resource management plan	1.9.1.1. Project resource management plan	1.9.1.2. Project resource management plan	1.9.1.3. Project resource management plan	1.9.1.4. Project resource management plan	1.9.1.5. Project resource management plan	1.9.1.6. Project resource management plan	1.9.1.7. Project resource management plan	1.9.1.8. Project resource management plan	1.9.1.9. Project resource management plan	1.9.1.10. Project resource management plan	
	1.10. Define project procurement management plan	1.10.1. Project procurement management plan	1.10.1.1. Project procurement management plan	1.10.1.2. Project procurement management plan	1.10.1.3. Project procurement management plan	1.10.1.4. Project procurement management plan	1.10.1.5. Project procurement management plan	1.10.1.6. Project procurement management plan	1.10.1.7. Project procurement management plan	1.10.1.8. Project procurement management plan	1.10.1.9. Project procurement management plan	1.10.1.10. Project procurement management plan	
2. Project Planning	2.1. Develop project schedule	2.1.1. Project schedule	2.1.1.1. Project schedule	2.1.1.2. Project schedule	2.1.1.3. Project schedule	2.1.1.4. Project schedule	2.1.1.5. Project schedule	2.1.1.6. Project schedule	2.1.1.7. Project schedule	2.1.1.8. Project schedule	2.1.1.9. Project schedule	2.1.1.10. Project schedule	
	2.2. Estimate project costs	2.2.1. Project cost estimate	2.2.1.1. Project cost estimate	2.2.1.2. Project cost estimate	2.2.1.3. Project cost estimate	2.2.1.4. Project cost estimate	2.2.1.5. Project cost estimate	2.2.1.6. Project cost estimate	2.2.1.7. Project cost estimate	2.2.1.8. Project cost estimate	2.2.1.9. Project cost estimate	2.2.1.10. Project cost estimate	
	2.3. Identify project risks	2.3.1. Project risk register	2.3.1.1. Project risk register	2.3.1.2. Project risk register	2.3.1.3. Project risk register	2.3.1.4. Project risk register	2.3.1.5. Project risk register	2.3.1.6. Project risk register	2.3.1.7. Project risk register	2.3.1.8. Project risk register	2.3.1.9. Project risk register	2.3.1.10. Project risk register	
	2.4. Define project quality management plan	2.4.1. Project quality management plan	2.4.1.1. Project quality management plan	2.4.1.2. Project quality management plan	2.4.1.3. Project quality management plan	2.4.1.4. Project quality management plan	2.4.1.5. Project quality management plan	2.4.1.6. Project quality management plan	2.4.1.7. Project quality management plan	2.4.1.8. Project quality management plan	2.4.1.9. Project quality management plan	2.4.1.10. Project quality management plan	
	2.5. Define project resource management plan	2.5.1. Project resource management plan	2.5.1.1. Project resource management plan	2.5.1.2. Project resource management plan	2.5.1.3. Project resource management plan	2.5.1.4. Project resource management plan	2.5.1.5. Project resource management plan	2.5.1.6. Project resource management plan	2.5.1.7. Project resource management plan	2.5.1.8. Project resource management plan	2.5.1.9. Project resource management plan	2.5.1.10. Project resource management plan	
	2.6. Define project procurement management plan	2.6.1. Project procurement management plan	2.6.1.1. Project procurement management plan	2.6.1.2. Project procurement management plan	2.6.1.3. Project procurement management plan	2.6.1.4. Project procurement management plan	2.6.1.5. Project procurement management plan	2.6.1.6. Project procurement management plan	2.6.1.7. Project procurement management plan	2.6.1.8. Project procurement management plan	2.6.1.9. Project procurement management plan	2.6.1.10. Project procurement management plan	
	2.7. Develop project communication management plan	2.7.1. Project communication management plan	2.7.1.1. Project communication management plan	2.7.1.2. Project communication management plan	2.7.1.3. Project communication management plan	2.7.1.4. Project communication management plan	2.7.1.5. Project communication management plan	2.7.1.6. Project communication management plan	2.7.1.7. Project communication management plan	2.7.1.8. Project communication management plan	2.7.1.9. Project communication management plan	2.7.1.10. Project communication management plan	
	2.8. Develop project risk management plan	2.8.1. Project risk management plan	2.8.1.1. Project risk management plan	2.8.1.2. Project risk management plan	2.8.1.3. Project risk management plan	2.8.1.4. Project risk management plan	2.8.1.5. Project risk management plan	2.8.1.6. Project risk management plan	2.8.1.7. Project risk management plan	2.8.1.8. Project risk management plan	2.8.1.9. Project risk management plan	2.8.1.10. Project risk management plan	
	2.9. Develop project quality management plan	2.9.1. Project quality management plan	2.9.1.1. Project quality management plan	2.9.1.2. Project quality management plan	2.9.1.3. Project quality management plan	2.9.1.4. Project quality management plan	2.9.1.5. Project quality management plan	2.9.1.6. Project quality management plan	2.9.1.7. Project quality management plan	2.9.1.8. Project quality management plan	2.9.1.9. Project quality management plan	2.9.1.10. Project quality management plan	
	2.10. Develop project resource management plan	2.10.1. Project resource management plan	2.10.1.1. Project resource management plan	2.10.1.2. Project resource management plan	2.10.1.3. Project resource management plan	2.10.1.4. Project resource management plan	2.10.1.5. Project resource management plan	2.10.1.6. Project resource management plan	2.10.1.7. Project resource management plan	2.10.1.8. Project resource management plan	2.10.1.9. Project resource management plan	2.10.1.10. Project resource management plan	

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

[illegible]

Kinerja pelayanan dapat dilihat dari indikator penilaian yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.
Jumlah Kunjungan dan Indikator Penilaian Kinerja Pelayanan

Jumlah Kunjungan & Indikator Penilaian	Satuan	2021	2022	2023
Jumlah Kunjungan	Orang	6.777	9.299	10.003
BOR	%	44,54	64,62	68,23
LOS	Hari	3,74	3,74	3,43
TOI	Hari	4,63	3,86	3,61
BTO	Kali	43,72	62,71	71,96
NDR	%	25,82	24,35	19,89
GDR	%	60,50	60,81	46,19
TT	Unit	155	150	139

Sumber Data : Bidang Pelayanan Tahun 2024

Dari tabel di atas BOR rumah sakit meningkat di tahun 2023 sebesar 68.23%, dan sudah sesuai dengan nilai parameter yang ditetapkan oleh Depkes RI tahun 2005 yaitu nilai BOR yang ideal adalah antara 60-85%.

a. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Muhammad Zain Paiman Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh biaya operasional dari pendapatan fungsional rumah sakit untuk rumah sakit yang nilainya antara 70% s/d 100%. Capaian CRR dalam lima tahun menunjukkan kenaikan yang signifikan dan ini berarti kemampuan rumah sakit untuk membiayai belanja operasional dari pendapatan fungsional cukup baik. Selain itu dapat diartikan bahwa hampir seluruh kebutuhan belanja operasional dapat dipenuhi dari pendapatan fungsional. Kondisi ini harus tetap dijaga agar pendapatan fungsional terus meningkat.

Agar optimalisasi pendapatan terus meningkat maka beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, kebutuhan akan tenaga paramedis harus terus diperhatikan, pemenuhan peralatan medis untuk menggantikan alat medis yang rusak atau ssa, kebutuhan akan reagen pada pemeriksaan laboratorium.

Angka capaian CRR pada lima tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.
Cost Recovery Rate (CRR) Parsial tahun 2021 s/d 2023

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja Operasional	CRR Parsial
2021	80.729.958.640	122.667.511.307	65,81
2022	72.760.266.197,00	109.796.465.559,00	66,27
2023	72.581.326.538,49	103.508.450.800,00	70,12

Dari data di atas dapat dilihat adanya peningkatan CRR pada tahun 2023, peningkatan tersebut disebabkan karena pendapatan RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman di akhir tahun 2023 sehingga kebutuhan akan anggaran terhadap kegiatan dapat terpenuhi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman

RSUD Kabupaten adalah rumah sakit dengan PPK BLUD Tipe C dengan status akreditasi Utama yang sedang berkembang sehingga masih diperlukannya peningkatan dan penataan yang baik, baik sistem, sarana maupun prasarana. Meskipun Rumah Sakit tipe C namun standar Sumber Daya Manusia, Peralatan dan sarana pendukung lain adalah di atas standar rumah sakit tipe C atau dapat dikatakan C plus. Dimana untuk itu kedepannya pelayanan terus harus dikembangkan dengan sumber daya yang ada serta mampu menyediakan pelayanan dan fasilitas pendukung pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Jika dilihat dari perkembangan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dimana lagi meningkatnya kunjungan wisata sehingga menuntut rumah sakit mampu menyediakan pelayanan yang berorientasi terhadap kecelakaan lalu lintas maupun penyakit. Namun demikian dari pemantauan pelayanan rumah sakit dan dari data rekam medis banyak penyakit yang diderita masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah penyakit degenerative. Sehingga tujuan dan visi dapat terwujud.

Isu - isu strategis yang tengah dihadapi oleh RSUD saat ini dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal.

Isu strategis yang berasal dari faktor internal yaitu :

1. Aspek Pelayanan

Belum optimalnya jam pelayanan khususnya pelayanan di poliklinik karena masih ada spesialis yang memulai pelayanan di atas jam 10.00. begitu juga lamanya proses antrian maupun pemeriksaan khususnya laboratorium sehingga pasien lama menunggu.

2. Aspek Sarana Prasarana

Jumlah alat kesehatan yang masih belum mencukupi standar. Berdasarkan data ASPAK RSUD.

3. Aspek Ketenagaan

Jumlah Sumber daya manusia yang masih belum mencukupi sesuai standar seperti dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis rehabilitasi medik.

4. Aspek Keuangan

Kurangnya kemampuan penerimaan pendapatan BLUD untuk membiayai operasional BLUD sehingga biaya operasional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Ibu strategi yang berasal dari faktor eksternalnya yaitu

1. Keterbatasan dana Pemerintah pusat (APBN) dan dana Pemerintah Daerah (APBD) dalam mensubsidi Rumah Sakit
2. Persaingan dengan klinik-klinik swasta dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk menghadapi tantangan yang demikian RSUD Dr. Muhammad Zein Painan merencanakan:

- a. Melengkapi alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan standar sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal.
- b. Mengoptimalkan pelayanan Poliklinik Baru dan Ruang VIP yang baru
- c. Menambah layanan poliklinik lainnya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahap awal rancangan yang telah disusun pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan telah mengalami penyusunan dengan perencanaan kinerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Perencanaan Kinerja merupakan proses perjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Dalam pengajuan Jumlah Pagu Anggaran yang dituangkan dalam RKPD belum merupakan Pagu Final melainkan masih bersifat sementara atau indikator. Hal ini ditetapkan dan disetujui sangat tergantung akan kondisi keuangan daerah.

Tabel 6
 Analisis Perbandingan Anggaran Awal 2019 dengan 2020
 BUDG Di Perusahaan Sate Paksi

No	Uraian	Indikator Kerja Program / Kegiatan	Perkiraan Tahun 2019 (Paksi) Anggaran				Perkiraan Anggaran 2020	
			Saluran	Program Pengembangan Kebudayaan	Saluran Kebudayaan Paksi	Saluran Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Saluran Kebudayaan Paksi
1	Program Penyeleksi Siswa Transkribasi Naskah Kuno/Manuskrip		500.000		50.000.000.000			
2	Keputusan - Administrasi Anggaran Pengajaran Sekolah				10.000.000.000			
3	Sub-Keputusan - Penyeleksi dan Administrasi 2019	Saluran Kebudayaan Kebudayaan Paksi yang diberikan dari 2019 ke 2020	500.000	10 bulan	50.000.000.000	500		50.000.000.000
4	Keputusan - Transkripsi Naskah Kuno				50.000.000.000	500.000		
5	Sub-Keputusan - Administrasi dan Penyeleksi Pengajaran 2020	Perencanaan Pengajaran Kebudayaan Paksi 2020	500.000	1 bulan	10.000.000.000			10.000.000.000
6	Program Pendidikan Siswa Sekolah Pengajaran dan Siswa Kebudayaan Paksi				70.000.000.000			
7	Keputusan - Administrasi dan Penyeleksi Pengajaran 2020 dan 2019 Kebudayaan Paksi dan 2020				10.000.000.000			
8	Sub-Keputusan - Pengajaran dan Administrasi dan 2020	Saluran Kebudayaan Kebudayaan Paksi yang diberikan dari 2019 ke 2020 dan 2020 ke 2020	500.000	1 bulan	50.000.000.000			50.000.000.000

2. Sub-Bab 10 : Pengaruh dari Kontribusi dari Pemegang Saham Terhadap Laporan Keuangan	Contoh dari Kontribusi dari Pemegang Saham Terhadap Laporan Keuangan yang dikehendaki	2019	2020	10.100.000.000	100		10.100.000.000
				10.100.000.000			10.100.000.000

2.3 Penjelasan setiap program dan kegiatan masyarakat

Rencana Program dan Kegiatan RSUD Dr. Muhammad Zain Paiman terdiri dari 2 (dua) Program.

1. Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Pelayanan dan Pemunjang RSUD.
2. Program Pemenuhan Upeya Kesehatan Perseorangan dan Upeya Kesehatan Masyarakat
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk USM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Pembangunan kesehatan seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJKB) 2005-2025 dalam tahapan ke-3 (2019-2024) diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan nasional. Berbagai program dan kegiatan strategis dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang muncul di masyarakat sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Sebagai SKPD dengan Tugas Pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka peran masyarakat sangat penting untuk mendukung semua kegiatan yang telah ditetapkan. Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina, dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengawasan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang seerasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Upaya tersebut tentunya didukung pula oleh sistem surveilans kesehatan dan monitoring.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Tujuan RSUD Dr. M. Zein Painan adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia RSUD Dr. Muhammad Zein Painan melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan kuantitas Sumber Daya Manusia RSUD Dr. Muhammad Zein Painan melalui pengurusan kepada Pemerintah Daerah dengan melaksanakan rekrutmen tenaga secara transparan dan selektif.
3. Melengkapi sarana dan prasarana serta sistem di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan secara bertahap dan berkesinambungan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021-2026 adalah : Meningkatkan Pelayanan Prima.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yaitu berupa hasil (hasil) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan

atau tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan, sehingga harus bersifat SMART yaitu : S = Specific sasaran seharusnya jelas tentang apa, dimana, kapan, dan bagaimana situasi yang diharapkan, M = Measurable sasaran seharusnya dapat diukur dan dinilai, A = Achievable sasaran seharusnya bisa dicapai (berdasarkan pengetahuan tentang sumber daya dan kapasitas yang dimiliki), R = Result sasaran seharusnya berorientasi hasil, T = Timebound sasaran seharusnya dapat dicapai pada periode waktu tertentu.

Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasi indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaian pada periode tahun tertentu. Dimana setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing. Selanjutnya penetapan indikator sasaran RSUD Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan secara menyeluruh, diharapkan dapat memberikan fokus dalam penentuan strategi dan prioritas sehingga seluruh kebijakan dan program pilihan yang akan dilaksanakan guna mencapai visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana sasaran-sasaran pembangunan RSUD Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

"Meningkatkan pelayanan yang bermutu dan profesional kepada masyarakat"

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk dapat melaksanakan strategi dan kebijakan maka perlu disusun rencana program dan kegiatan selama periode Renstra. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan : Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan RSUD
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan RSUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 2) Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 3) Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Tabel 6.
Rencana Rencana Program dan Kegiatan RKPD Dr. Muhammad Zaki Patani Tahun 2024 dan Pelaksanaan Maju 2023

No	Uraian	Lokasi/Tempat Kegiatan/Instansi	Rencana Tahun 2024 (Rencana Anggaran)					Pelaksanaan Maju 2023	
			Indikator	Target (Jumlah Kegiatan)	Estimasi Pelaksanaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Persentase (%)	Tahun Pelaksanaan Maju 2023	Pelaksanaan Pelaksanaan Maju 2023
4.	Program Peningkatan Kualitas Pengetahuan Diri dan Masyarakat Kota		000-0		140.000.000.000,00				
1.	Kegiatan : Administrasi/Keuangan Pengajaran Tawar				20.000.000.000,00				10.000.000.000,00
	Buku Kegiatan : Pengetahuan diri dan masyarakat kota	Pembelajaran guru dan siswa yang akan melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan	000-0	0-1000	20.000.000.000,00	000-0			20.000.000.000,00
10.	Kegiatan : Administrasi/Keuangan Pengajaran Tawar				10.000.000.000,00	100%			
	Buku Kegiatan : Pengetahuan diri dan masyarakat kota	Pembelajaran guru dan siswa yang akan melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan	000-0	000%	10.000.000.000,00				10.000.000.000,00
6.	Program Peningkatan Kualitas Pengetahuan Diri dan Masyarakat Kota								
1.	Kegiatan : Administrasi/Keuangan Pengajaran Tawar				10.000.000.000,00				1.000.000.000.000,00
	Buku Kegiatan : Pengetahuan diri dan masyarakat kota	Pembelajaran guru dan siswa yang akan melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan	000-0	0-1000	10.000.000.000,00				1.000.000.000.000,00
1.	Kegiatan : Administrasi/Keuangan Pengajaran Tawar				10.000.000.000,00				1.000.000.000.000,00
1.	Kegiatan : Administrasi/Keuangan Pengajaran Tawar				10.000.000.000,00				1.000.000.000.000,00

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Tabel 7.
Rencana Program dan Kegiatan

No.	Program	Indikator Keberhasilan Program	Rencana Tahun 2024 (Rencana Tahun)				Rencana Bulan Desember 2024	
			Indikator	Program/Proyek/Kegiatan	Indikator Keberhasilan Tahun	Indikator Tahun	Indikator Program	Indikator Keberhasilan Bulan
1	Program Pendidikan Umum dan Keterampilan (Keterampilan)		100%		100%	100%		
2	Program - Administrasi dan Keuangan (Keterampilan)		100%		100%	100%		
3	Program - Administrasi dan Keuangan (Keterampilan)		100%		100%	100%		
4	Program - Administrasi dan Keuangan (Keterampilan)		100%		100%	100%		
5	Program - Administrasi dan Keuangan (Keterampilan)		100%		100%	100%		
6	Program - Administrasi dan Keuangan (Keterampilan)		100%		100%	100%		
7	Program - Administrasi dan Keuangan (Keterampilan)		100%		100%	100%		
8	Program - Administrasi dan Keuangan (Keterampilan)		100%		100%	100%		
9	Program - Administrasi dan Keuangan (Keterampilan)		100%		100%	100%		
10	Program - Administrasi dan Keuangan (Keterampilan)		100%		100%	100%		

	Barang Penggunaan Alat Kendaraan dan BDM agar lebih mudah						
2. Sub-Program - Pengadaan Alat Kendaraan/Alat Pemungut Media Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kendaraan/Alat Pemungut Media Fasilitas Penggunaan Kendaraan yang dibutuhkan	unit	100.000	1.000.000.000,00	100		10.000.000.000,00
Sub-Program - Pengadaan Obat, Bahan Baku Pakan, Bahan Medis (Gula, Pektin, Natrium, Kalium, Magnesium dan lainnya) di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Baku Pakan, Bahan Medis (Gula, Pektin, Natrium, Kalium dan lainnya) di Fasilitas Kesehatan yang dibutuhkan			1.000.000.000,00			
Jumlah				20.000.000.000,00			1.000.000.000.000,00

Berdasarkan tabel diatas bahwa ada 2 program yang direncanakan untuk tahun 2025 yaitu Program Pemungjung Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program yang pertama memiliki 2 (dua) kegiatan yang terdiri dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Untuk kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pendanaannya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pagu indikatif yaitu Rp. 34.361.432.756 (tiga puluh empat milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah). Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pendanaannya dari pendapatan BLUD RSUD Dr. Muhammad Zain Poinan yang langsung digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit dengan pagu indikatifnya Rp. 74.602.074.970 (tujuh puluh empat milyar enam ratus dua juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Program yang kedua yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pendanaannya dari dana alokasi khusus (DAK) dengan pagu indikatif adalah Rp. 13.533.139.086,- (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah), sedangkan pendanaan yang dari Dana Alokasi Umum dengan pagu indikatif Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB V

PERUTUP

Pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan secara simultan harus segera memenuhi sarana dan prasarana RSUD untuk memenuhi keperluan kesejahteraan masyarakat. Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi kebutuhan tenaga spesialis, terutama untuk target Akreditasi Rumah Sakit dan melengkapi personalia profesional dan profesional non medis.
2. Melengkapi peralatan medis sesuai dengan kebutuhan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020.
3. Mengembangkan kompetensi SDM secara berkesinambungan agar mutu pelayanan senantiasa terus ditingkatkan dengan cara memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat.
4. Meningkatkan *Brand image* Rumah sakit
5. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, *strategic action plan*, *accountability system*, *supporting IT system* dan *standard operating procedure* dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen rumah sakit.
6. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin sesuai prosedur dan Peraturan yang berlaku sekaligus merata kualitas pelayanan secara standart.